



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322

MEDAN – 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 8583 PPD/ 2011

Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Amalia No.139/TK-PIA/A.1/III/2011 Tanggal 27 Maret 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG /  
MENINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. PP Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
  4. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
  5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. Kepmendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  8. Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK Swasta Amalia.
  2. Alamat Sekolah : Jl. Raya Menteng Gang Benteng No. 71 Medan.
  3. Kecamatan : Medan Denai.
  4. Kota : M e d a n.
  5. Nama Yayasan : Penguruan Islam Amalia.
  6. Alamat Yayasan : Jl. Raya Menteng Gang Benteng No. 71Medan.

Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada tahun 2006.

Ketiga : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Nomor 420 /4917 Pr/2006 tanggal 14 Maret 2006.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 09 JULI 2011  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MEDAN

Drs. H. Hasan Basri, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan

1. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Sekolah / Yayasan bersangkutan